

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum merupakan gejala sosial, yang berarti bahwa suatu gejala yang terdapat di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan daripada segala macam kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga dapat dihindarkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat¹.

Membentuk suatu masyarakat yang teratur merupakan esensi pokok (fundamental) dalam pembangunan hukum, yang dapat dinyatakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan ketertiban masyarakat. Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa hukum dan fungsinya merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya tersebut, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, yaitu bersifat memelihara dan mempertahankan kondisi yang telah dicapai. Tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang merupakan refleksi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi hukum yang demikian sangat diperlukan oleh masyarakat terutama oleh masyarakat yang sedang membangun².

Sebelum adanya hukum moderen masyarakat Indonesia telah memiliki Hukum Adat dan Hukum Islam. Hukum Islam yang lengkap ajarannya, mengatur

¹ Mikhael Duo, *Moralitas Lentera Peradaban Dunia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, , 2011 hlm. 12-14.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976), hlm.5

juga masalah ekonomi.³ Perkembangan masyarakat di bidang ekonomi, sehingga menciptakan lembaga baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menerapkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam perbankan memerlukan pengaturan hukum yang merupakan bagian dari Hukum Positif. Dengan adanya peraturan perundang undang-undang dan kebijaka yang dibuat menjadi pemenuhan dari asas kepastian hukum⁴.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal⁵

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan ke 2, Grafiti, Jakarta, 2005, hlm.6

⁴ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83

⁵ Yusman Alim Djasmin Maku, Penerapan Prinsip Perbankan Syariah hubungannya dengan otoritas jasa keuangan, artikel skripsi, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2018, hlm,39.

Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, kepastian hukum semakin dirasakan bagi masyarakat pengguna jasa perbankan syariah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Satu tahapan besar yang ditunggu masyarakat telah dikeluarkan pemerintah dalam memberikan dukungannya bagi perbankan syariah.

Berdasarkan beberapa ayat dari Al-Quran, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 275-280, Surat Ali Imran ayat 130, Surat An-Nissa ayat 161, Surat Ar-Ruum ayat 39.⁶ Surat-surat tersebut diatas masing-masing menentukan mengenai larangan riba sebagai berikut:

Surat An-Nisa:

Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

⁶ *Ibid.* Yusman Alim, hlm, 39.

Penerapan sistem peradilan syariah⁷ dalam dunia perbankan di Indonesia pada dasarnya telah diaplikasikan semenjak tahun 1992. Hal tersebut ditandai dengan terbentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992, sebagai bank pertama di Indonesia yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah⁸. Pada saat itu perkembangan bank syariah masih berjalan lambat, salah satu penyebab terjadinya hal tersebut ialah karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh bank syariah.⁹

Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pada saat ini dalam isi akad antara Bank *Syariah* dengan nasabah, pihak bank mencantumkan bahwasanya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri ataupun pengadilan yang ditentukan oleh pihak bank. Seharusnya dalam kegiatan perbankan *syariah*, lebih dikedepankan ajaran Islam

⁷ Achmad Roestandi, Muchjidin Effendie, *Komentar Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama, Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Nusantara Pers, Bandung, 1991, hlm. 21.

⁸ Eddy Wibowo, Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 35.

⁹ *Ibid.*

yang pada tahap pertama melalui musyawarah, kemudian mediasi, dan jika tidak dimungkinkan dengan arbitrase pada Badan *Syariah* Nasional (Basyarnas). Sebagai upaya terakhir, penyelesaian melalui Pengadilan Agama¹⁰.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan nasabahnya, dapat di perbandingkan kasusnya dengan yurisprudensi Gugatan nasabah Bank Muamalat¹¹. Hasil uji materil Mahkamah Konstitusi (MK) dimenangkan oleh pihak Nasabah, Bank Muamalat dianggap salah dalam klausul akad yang berhak menentukan pengadilan ketika terjadi sengketa.

Perkara ini seharusnya tidak terjadi jika pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dilakukan. Karena klausul perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dianggap *nieteg* (batal demi hukum). Seharusnya penyelesaian sengketa lebih dikedepankan dengan cara musyawarah. Hal ini juga tantangan bagi Bank *Syariah* untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan Bank *Syariah* sebagai bagian ibadah sehingga itikad baik dalam akad dikedepankan.

Yurisprudensi Putusan MK¹² menentukan bahwasanya sengketa bank *syariah* dengan nasabahnya pada upaya terakhir diselesaikan di Pengadilan Agama, akan tetapi klausul perjanjian, terkadang pihak bank menentukan Pengadilan Negeri yang sesuai *locus de licti* saat perjanjian tersebut dibuat. Seharusnya upaya terakhir dari penyelesaian sengketa bank *syariah* adalah di

¹⁰ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hlm. 43.

¹¹ Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.

¹² *Ibid*, Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.

Pengadilan Agama. Hal ini karena, dalam penjelasan Pasal 55 UU Perbankan Syariah, menyebutkan:

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Ayat (2)

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Ayat (3)

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan permasalahan ini berdampak pada klausul perjanjian pinjam meminjam harus mencermati bahwa sengketa bank syariah dengan nasabahnya, pada hakikat hukum acaranya harus diselesaikan di Pengadilan agama. Contoh kasus dalam sengketa Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 404/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, PT. Atriumasta Sakti melawan PT. Bank Mandiri Syariah (BSM). Sebagai perbandingan, ada pula perkara nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Surabaya. Putusan ini menyatakan dalam amar mengadili di poin 2 (dua), bahwa:

“Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.”

Sengketa keperdataan mengenal beberapa peradilan, diantaranya¹³: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Negeri memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa antara pihak bank dengan nasabah, tetapi seiring berjalannya waktu yang mana lembaga perbankan ada yang menerapkan sistem syariah. Perlu secara khusus diatur penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase ataupun lembaga Pengadilan Agama yang saat ini diakui memiliki kompetensi di bidang penyelesaian sengketa syariah.

Peradilan syariah Islam secara hukum terbagi kedalam¹⁴ :

1. Perkawinan (munakahat),
2. Sodaqoh
3. kewarisan,
4. wasiyat,
5. hibah,
6. wakaf dan,

Penulistertarik meneliti penelitian sinkronisasi akad ini karena cara penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan peradilan yang dibentuk adhoc di, dan hanya berlaku di Nangroe aceh darusalam saja, sedangkan dalam Undang-undang perbankan syariah Pasal 55 ayat 3 , pada hakikatnya penyelesaian sengketa syariah harus diselesaikan di peradilan syariah, maka dari itu penulis tertarik mengangkat tugas akhir ini dengan judul :

¹³Pertimbangan Undang-undangn nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000,hlm. 33-34.

“PENYELESAIAN SENGEKTA AKAD *MURABAHAH* ANTARA NASABAH DENGAN PT.BANK SYARIAH MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN KEWENANGAN BANK SYARIAH MANDIRI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dilakukan di pengadilan negeri telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Sutrisno Hadi menyatakan bahwa “Research pada umumnya bertujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”¹⁵. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk merumuskan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dilakukan di pengadilan negeri telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
2. Untuk menentukan dan menganalisa tata cara penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Fiqih muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

¹⁵Sutrisno Hadi, Metodologi Reasearch Jilid I, tp,Yogyakarta (UGM), 1985, hlm, 3.

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis adalah materi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum acara / formil syariah islam, yaitu mengenai sumbangan akademis mengenai acara penyelesaian sengketa Bank Syariah Mandiri dalam memilih peradilan syariah atau Pengadilan Negeri , serta pilihan Hukum Materil dan formil (*Choice of law*) untuk memeriksa perkara sengketa produk *al Musyarakah*.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perancang Undang-undang dan dapat dijadikan masukan rangka pembangunan hukum Indonesia, khususnya hukum pidana materil dan formil.
 - b. Substansi penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Instansi terkait dalam menegakan hukum dan reformasi undang-undang RCUHAP dan RCUHAP.

E. Studi Terdahulu

1. Yusman Alim Djasmin Maku, Penerapan Prinsip Perbankan Syariah hubungannya dengan otoritas jasa keuangan, artikel skripsi, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2018.
2. Disusun Oleh Riska Mustikasari, NPM : A10 04 0004, Di bawah Bimbingan : Prof.Dr.Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. dan Etty Mulyati, S.H., M.H., Fakultas Hukum Unpad 2008. Tinjauan Yuridis Terhadap

Produk Asuransi Syariah Hasil Kerjasama Antara PT.Permata Bank Dengan PT.Allianzlife Indonesia Berdasarkan UU Perbankan dan Hukum Islam Di Indonesia

F. Kerangka Pemikiran.

Sila Kelima, “Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia”, mengisyaratkan untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan sosial hal ini sejalan dengan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Peningkatan kesejahteraan umum dengan menerapkan Pasal 33 ayat (3) dengan adanya demokrasi ekonomi. Masyarakat dituntut untuk pro aktif terhadap pembangunan dan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mendorong masyarakat untuk senantiasa mengembangkan usaha, memiliki daya saing terhadap usaha negara lain. Sistem demokrasi ekonomi menjadikan banyaknya jenis usaha yang dibuat di masyarakat dan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Surat al-hujurat ayat 9-10 merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang beriman, yaitu apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (*faashlihu*). Cara *ishlah* ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dewasa ini dipraktekkan pengadilan di Indonesia melalui mediasi. *Ishlah* disebut dalam beberapa ayat di dalam al-quran sebagai berikut:

1. *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil; Q.S. al-Hujurat:9-10.

2. *Ishlah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. al-Nisa:35. dan lain-lain.
3. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)
4. *Ishlah* itu baik,

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Perbankan syariah yang menjadi acuan awal bahwa praktik dari aqad yang sesuai dengan ajaran agama Islam. *Musyarakah* berasal dari kata *syarika* yang berarti persekutuan.¹⁶ Secara etimologi *as-syarikah* atau *al-musyarakah* mengandung makna *al-ikhtilāt wa al-imtijāz* yaitu percampuran. Dalam lisan al-'Arab disebutkan *as-syirkah* dan *as-syarikah* mengandung makna yang sama

¹⁶*Al-Munjid Fi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Masyrik, 1987), h. 384. lihat juga Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1984, hlm,765.

mukhalafatu as-syarikaini (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama¹⁷

Menurut ulama Malikiyah, Syirkah (*musyarakah*) adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali diuraikan bahwa syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan.¹⁸ Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.¹⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan

¹⁷Asmuni, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004, hal. 160

¹⁸Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*,: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1997, hlm, 1711

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2007, hlm. 166

dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *musyarakah* yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.²⁰

Secara istilah *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²¹

Pengaturan dan ketentuan perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia, dengan berbagai regulasi yang di aplikasikan dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sesuai dengan dinamika perbankan, maka Bank Indonesia dalam menyusun kebijakannya antara lain dalam bidang pengawasan dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan terbentuknya OJK, maka pengawasan yang berkenaan dengan perbankan menjadi otoritas jasa keuangan.

G. Langkah Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

²⁰Luqman, *Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha*, Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006, hlm. 44.

²¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 hlm, 74.

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yuridis. Pendekatan normatif berarti studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal²² atau normatifnya.²³ Penyusun menggunakan normatif-sosiologis yakni dalam memahami *nash* (al-Qur'an dan sunnah) ada pemisahan antara *nash* normatif (tidak tergantung pada konteks) dengan *nash* sosiologis (pemahaman disesuaikan dengan konteks).²⁴ Adapun pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan cara melihat dan menelaah hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia..

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mencari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Digunakan untuk mencari konsep, dasar hukum dan implikasi sengketa perbankan syariah.

3. Sumber Data.

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang penyusun maksud adalah sumber langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara studi putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Adapun sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber tak langsung, yaitu dari hasil penelitian atau

²²Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh-atau tidak, dan sejenisnya.

²³Maksud normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *nash*.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Academia Tazafa, Yogyakarta, 2004, hlm. 141-143.

olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel dan sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab tentang sistem pinjam meminjam di bank syariah dalam praktiknya di masyarakat. Teknik wawancara (interview)²⁵ yang penyusun gunakan dalam penelitian adalah *semistructuredinterview* (wawancara semi-struktur) termasuk dalam kategori *in-deptinterview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁶

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁷ Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan seperti kasus-kasus bank syariah dengan nasabah, sistem pinjam meminjam di bank syariah, pendapat ulama, dan pendapat ahli hukum di bidang perbankan syariah.

²⁵ Wawancara adalah mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 129-130.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 73.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 236.

c. Analisis Data.

1. Mengumpulkan Data.

Dimulai dari mengumpulkan data, dari sumber hukum *Al-Quran Al-Hadist*, Ijtihad Ulama, dan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke IV) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Pertimbangan Undang-undagn nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian doktrin untuk mengetahui pendapat para ahli terkait sinkronisasi akad bank syariah, dan model peradilan yang ada, sumber hukum tersebut kemudian di hubungkan dengan perkara atau kasus dalam praktik.

2. Mengklasifikasikan.

Memilah pilihan kata kata hukum membentuk bahasa analisa hukum, memetakan hubungan hukum antara sumber hukum dan perkara yang terjadi dilapangan

3. Mengembangkan.

Setelah dilakukan pemetaan, maka penulis mengembangkan penulisan, menghubungkan dengan lembaga lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah.

4. Menyimpulkan

Analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif karena data yang terkumpul berasal dari undang-undang, teori-teori dan literatur yang ada di perpustakaan dan dari penelitian lapangan yang kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Maksud dari analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian diuraikan sedemikian rupa disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi mengenai perbankan syariah pada praktik pinjam meminjamnya.

